



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0164/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Pemohon",

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0164/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 1953, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SARDJO bin SUBIRIN, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah P. Moden Muin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon lupa identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama MUIN ;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon berstatus duda cerai pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman bernama: DIKIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: MUIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) dibayar tunai;
4. Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - SUCI NURLIATI, umur 42 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Sampai sekarang Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan suami Pemohon , oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Pensiun Janda ; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama SARDJO bin SUBIRIN yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang pada tanggal 01 Januari 1953 adalah sah;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:
  - a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang No. Kk.13.07.18/Pw.01/51/51/IX/2007 tanggal 28 September 2007;Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi: Saksi I: WACHID bin ASIM, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kol. Sugiono Gg V Gadang Kota Malang , yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, proses pernikahan Pemohon dengan suaminya tahun 1953, dan sekarang Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dan suaminya , karena pernikahan mereka pada tahun tersebut ternyata tidak tercatat pada register KUA Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang, dan tidak pernah menerima surat nikah sehingga sekarang kesulitan dalam mengurus dana pensiun untuk suaminya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: ISMAN bin SANIMIN, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kelpu Kecamatan Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, proses pernikahan Pemohon dengan suaminya tahun 1953, dan sekarang Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dan suaminya, karena pernikahan mereka pada tahun tersebut ternyata tidak tercatat pada register KUA Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang, dan tidak pernah menerima surat nikah sehingga sekarang kesulitan dalam mengurus dana pensiunan untuk suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPì sçPá°Ää æÜä uLß sÝ tÊäRÄä tFLÆRÜ¿ ³SRÝ~ ænì »°lr± åuìPÛ~æÖä

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

maka pernikahan Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01/01/1953 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1428 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. MUTTAQIEN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

M. MUTTAQIEN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 96.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)